



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PROSTITUSI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Faiza Ramadani Abrar & Yon Efri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: [faizaabrarr@gmail.com](mailto:faizaabrarr@gmail.com) & [yonefri01@mail.com](mailto:yonefri01@mail.com)

### Abstract

*This research was created so that we as a society know more about the legal protection that the state should provide to children who engage in prostitution or who are victims of that prostitution. In this day and age where technology is increasingly developing, today's children also increasingly have the freedom and courage to commit crimes. With the development of technology, many changes have occurred in the social, economic and cultural fields, experiencing quite significant changes. Society's thinking is also starting to change, the changes currently occurring certainly have positive influences, but there are also negative influences from this development, such as prostitution. In ancient times, prostitution may have been a common word for children, especially children who did prostitution, but with the development of the times, now prostitution has become something that many children have started to do, where children are used by several individuals to be bought and sold for money. various rewards that make children commit these criminal acts. This research uses a normative approach method, so researchers use library materials as research sources, namely Law No. 23 of 2002 and Law No. 35 of 2014 and the results of this research are analyzed using qualitative methods. So the aim of this research is so that we as ordinary people know about the prostitution of minors and prevent this criminal act from being minimized in our country.*

**Keywords:** *Legal protection; Minors; Prostitution*

### Abstrak

*Penelitian ini dibuat agar kita sebagai masyarakat lebih mengetahui tentang Perlindungan hukum yang patut diberikan oleh negara kepada anak yang melakukan prostitusi maupun yang menjadi korban dari prostitusi tersebut. Dizaman sekarang ini dimana teknologi yang semakin berkembang, anak-anak pada zaman sekarang juga semakin memiliki kebebasan dan keberanian untuk melakukan sebuah kejahatan, dengan berkembangnya teknologi maka banyak perubahan yang terjadi baik pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya mengalami perubahan yang cukup signifikan, pola pikir dari masyarakat juga mulai berubah, perubahan yang terjadi pada saat ini tentunya memiliki pengaruh positifnya, namun pengaruh negatif dari perkembangan ini juga ada seperti prostitusi. Prostitusi pada zaman dahulu mungkin termasuk kata yang awam untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang melakukan prostitusi namun dengan berkembangnya zaman, sekarang prostitusi menjadi hal yang sudah mulai banyak dilakukan oleh anak-anak, dimana anak dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk diperjual belikan dengan berbagai imbalan yang membuat anak melakukan tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan*

*normatif, jadi peneliti menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan hasil dari penelitian ini di analisis dengan metode kualitatif. Jadi tujuan dari penelitian ini agar kita sebagai masyarakat awam tau itu prostitusi anak dibawah umur dan pencegahan agar tindak pidana ini dapat diminimalisir di negara kita.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum; anak Dibawah Umur; Prostitusi*

## A. PENDAHULUAN

Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang juga berarti pelacuran. Orang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan PSK. Prostitusi berkaitan erat dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan menjual diri atau berhubungan seksual yang dilakukan sesaat dengan siapa saja untuk mendapatkan suatu imbalan. Pekerja Seks Komersial (PSK) rata-rata berasal dari remaja putri atau remaja putra. Pada usia remaja rasa ingin tahu mengenai seksual merupakan hal yang penting untuk diberikan, agar tidak salah dalam mencari informasi sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang salah, seperti halnya pacaran, atau menonton video porno di internet. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Hal tersebut menimbulkan suatu dorongan-dorongan seksual remaja seperti, berpacaran, hingga melakukan kontak seksual. Hal tersebut telah banyak dibuktikan oleh peneliti-peneliti perilaku remaja.<sup>1</sup>

Dizaman sekarang ini dimana teknologi yang semakin berkembang, anak-anak pada zaman sekarang juga semakin memiliki kebebasan dan keberanian untuk melakukan sebuah kejahatan, dengan berkembangnya teknologi maka banyak perubahan yang terjadi baik pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya mengalami perubahan yang cukup signifikan, pola pikir dari masyarakat juga mulai berubah, perubahan yang terjadi pada saat ini tentunya memiliki pengaruh positifnya, namun pengaruh negatif dari perkembangan ini juga ada seperti judul yang akan saya angkat sekarang ini, yaitu Prostitusi. Prostitusi pada zaman dahulu mungkin termasuk kata yang awam untuk anak-anak, apalagi anak-anak

---

<sup>1</sup> Suci Marlina, Arri Handayani, Siti Fitriana (2018) FAKTOR FAKTOR PENYEBAB REMAJA MELAKUKAN PROSTITUSI DI GAL PANAS DESA JATIJAAR KABUPATEN SEMARANG, VOLUME 5 NOMOR 1, hal.58

yang melakukan prostitusi namun dengan berkembangnya zaman, sekarang prostitusi menjadi hal yang sudah mulai banyak dilakukan oleh anak-anak, dimana anak dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk diperjual belikan dengan berbagai imbalan yang membuat anak melakukan tindak pidana tersebut.

Anak merupakan regenerasi yang akan meneruskan atau melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, anak dianggap sebagai seseorang yang harus dibimbing agar mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang benar. Seorang anak akan meniru atau mencontoh bagaimana cara dia dibimbing, dan bentuk bimbingan pertama tidak lain pastinya dilakukan dalam lingkungan keluarga, keluarga menjadi suatu hal yang sangat mendasar dalam pembinaan terhadap anak, anak yang diberikan perhatian dan bimbingan yang baik pastinya akan memiliki kepribadian yang baik begitupun sebaliknya, anak yang dengan bimbingan keluarga yang kurang dan perhatian yang kurang, itu akan sangat berdampak pada setiap anak. Disaat keluarga menjadi tempat belajar pertama bagi anak, sekarang banyak keluarga yang menelantarkan anak dan tidak memedulikan apa yang terjadi dengan kondisi si anak, ini juga menjadi salah satu faktor prostitusi ini mulai dilakukan oleh anak-anak. Karena latar belakang ini rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana prostitusi terhadap anak di Indonesia?
3. Apa saja Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Prostitusi?
4. Apa saja Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Terhadap Anak Dibawah Umur?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan membahas perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan prostitusi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan hukum, dengan melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan prostitusi.

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum dalam bahan kajian utamanya. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terserah yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer disini UU prostitusi, UU Perlindungan hukum anak. Bahan hukum sekunder diambilkan dari hasil penelitian , buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul. Kemudian badan hukum yang diperoleh dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu dengan mengambilkan permasalahan yang ditemui dari penelitian kepada bahan hukum primer dalam hal ini UU tentang Perlindungan hukum anak.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Konsep perlindungan anak terterdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan hukum bagi anak

mempunyai spektrum yang cukup luas.<sup>2</sup> Defisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Secara yuridis normatif, prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kedua Undang-Undang ini mengatur tentang Perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Ayat (2) Perlindungan Khusus ke pada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada:

- a) Anak dalam situasi darurat;
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum;

---

<sup>2</sup> Wardah Nuronyah(2022)HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA, Lombok Tengah: YAYASAN HAMJAH DIHA, hal. 2

<sup>3</sup> Rifki Septiawan Ibrahim(2018), "HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK", Lex Privatum Vol. VI/No. 2/April/2018, hal.54

- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f) Anak yang menjadi korban pornografi;
- g) Anak dengan HIV/AIDS;
- h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j) Anak korban kejahatan seksual;
- k) Anak korban jaringan terorisme;
- l) Anak Penyandang Disabilitas;
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.<sup>4</sup>

Dari poin-poin diatas terdapat dalam poin f,h,i,j ke empat poin tersebut termasuk kepada korban prostitusi anak dibawah umur, jadi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban dari tindak pidana prostitusi ini. Orang-orang yang mengambil kesempatan atas kesucian atau kepolisian dari anak-anak harus ditindak lanjutin, karena sejatinya anak dibawah umur tidak akan mengetahui hal-hal buruk apabila tidak ada yang mengajarkannya atau menyuruhnya.

Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- 1) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) pemisahan dari orang dewasa;

---

<sup>4</sup> UU NO 35 Tahun 2014 atas perubahan UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 3) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- 5) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- 6) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- 7) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- 10) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) pemberian advokasi sosial;
- 12) pemberian kehidupan pribadi;
- 13) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- 14) pemberian pendidikan;
- 15) pemberian pelayanan kesehatan; dan
- 16) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bagi masyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan untuk kesejahteraan anak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> UU NO 35 Tahun 2014 atas perubahan UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup>Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, Selviani Sambali, Anna S. Wahongan (2020), PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

Dari poin-poin diatas dijelaskan mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dibawah umur dianggap sebagai anak yang suci yang tidak tahu apa-apa, jadi mereka tidak dapat dikenai hukuman atas perbuatan mereka sekalipun itu keinginan mereka, Pidana penjara adalah langkah terakhir dalam peradilan anak jadi Pidana penjara sangat dihindari karena memikirkan masa depan dari anak dibawah umur ini. Jadi mereka harus dibina dengan baik agar mereka tahu bahwa perbuatan mereka salah dan apabila mereka menjadi korban prostitusi itu harus disembuhkan fisik beserta mental dari si anak.

## **2. Latar belakang Terjadinya Prostitusi Terhadap Anak dibawah umur di Indonesia**

Prostitusi adalah suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan Prostitusi merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual, yang dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi tersebut termasuk sebagai perbuatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Prostitusi juga bisa disebut perdagangan perempuan/wanita dan dimasukan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.<sup>7</sup>

Dizaman sekarang yang semakin berkembang dan gaya hidup juga semakin mewah, alasan utama kebanyakan orang melakukan tindak pidana prostitusi online ini adalah ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan mereka menghalalkan segala cara untuk dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka kadang tidak memikirkan dampak dari apa yang sudah

---

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hal.94

<sup>7</sup> Ina Heliany, "PRAKTEK PROSTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI ONLINE BILA DITINJAU BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA", *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2021 Hal 346-347

mereka lakukan, yang padahal memiliki sisi negatif bahkan termasuk tindak pidana. Selain itu juga ada beberapa faktor lain, diantaranya:

a. Kemiskinan

Kemiskinan yang parah dan tidak tersedianya peluang kerja mendorong jutaan orang untuk bermigrasi, baik didalam negeri maupun keluar negeri. Hasil penelitian di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dikombinasikan dengan kurangnya peluang kerja sebagai alasan yang utama bagi perempuan mencari kerja diluar negeri. Selain itu ada pula orang tua yang justru menggunakan uang pemberian anaknya untuk keperluan konsumtif, seperti membayar angsuran kredit motor atau membayar berbagai kebutuhan hidup lainnya. Adanya ketentuan yang telah ditentukan harus dipenuhi oleh anak. Apabila target tersebut tidak terpenuhi atau terlebih anak tidak memberikan sejumlah uang, orang tua tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap anaknya.

b. Lemahnya pencatatan kelahiran

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 11 Penelitian yang dipublikasikan oleh UNICEF pada bulan Mei 2002 memperkirakan bahwa 37% anakanak Indonesia dibawah usia lima tahun tidak dicatatkan padahal Pasal 9 Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia mengatur bahwa sejak kelahiran maka harus segera dilakukan pencatatan terhadap anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan. Hal inilah yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

c. Pendidikan Rendahnya pendidikan dan buta huruf memberikan sumbangan pada terjadinya perdagangan.

Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja disektor informal. Pekerja disektor informal

tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, peraturan tenaga kerja, perserikatan kerja, atau dari majikan. Akibat lebih jauh lagi, jika mereka mengalami masalah karena tidak mampu membaca atau memahami leaflet atau pengumuman tentang rumah aman atau telepon penting, atau tidak cukup memiliki kepercayaan diri.

d. Budaya

Trafficking atau perdagangan tidak terlepas dari budaya setiap daerah yang ada, terwujud dalam beberapa hal, misalnya, peran perempuan dalam keluarga, kekuasaan, hierarki dan nilai sosial, serta peran anak dan tanggung jawabnya. Budaya ini memiliki kekuatan yang nantinya akan berpengaruh pada terjadinya trafficking. Misalnya anak-anak rentan ketika menghadapi permintaan dan tuntutan dari mereka yang lebih tua, terutama orang tua. Orang miskin, laki-laki ataupun perempuan, rentan mengalami trafficking dan kekerasan. Selain karena keterbatasan pendidikan, juga tidak memiliki kekuatan sosial dan tidak memiliki penghasilan yang banyak. Merekapun biasanya merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan sosial yang lebih besar, dalam hal ini kontrak kerja dan kondisi kerja.<sup>8</sup>

e. Faktor Proteksi

Orang Tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya. Terjadinya prostitusi online yang melibatkan perempuan dan anak dibawah umur di karenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadap anaknya dikarenakan kesibukan akan pekerjaan orang tua tersebut sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas sehingga terjerumus dalam dunia prostitusi online ini.

f. Faktor Kurangnya Keimanan

---

<sup>8</sup> Lanny Carolina Maria Lang(2014)"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN PRAKTEK PROSTITUSI DARI WISATAWAN", *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 1/Januari/2014, hal.106-107

Pada dasarnya agama menjadi landasan manusia untuk menjalani kehidupan didunia melalui kitab tuhan menyampaikan hal-hal yang harus dijalankan dan yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia. Agama yang diyakini setiap manusia selalu menunjukkan jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan pelaku prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama. Dan juga pelanggan prostitusi biasa melakukan transaksi ternyata sebagian besar dari kalangan-kalangan berpendidikan tinggi, namun kurang mematuhi ajaran agama yang benar.<sup>9</sup>

Prostitusi online ini juga tidak akan terjadi jika orang yang melakukan tindak pidana memikirkan tentang dampak dari apa yang mereka lakukan, dari faktor-faktor diatas keimanan dan pendidikan juga menjadi faktor yg sangat berpengaruh atas terjadinya prostitusi online ini, jika oknum-oknum yang melakukan prostitusi ini memiliki iman dan pendidikan yang kuat mereka tidak akan pernah merelakan harga diri mereka hanya demi gaya hidup dan ekonomi yg membaik, karena keuntungan yang mereka dapatkan hanyalah bersifat sementara sedangkan harga diri mereka akan musnah selamanya. Apalagi untuk anak dibawah umur, mereka masih memiliki masa depan yang panjang dan masih banyak yang dapat mereka lakukan, jangan sampai kita mengambil hak mereka sebagai anak-anak untuk kepentingan pribadi kita sendiri.

### **3. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Prostitusi**

#### **1) Tidak semua orang tahu akan hak - hak dasar anak**

Upaya-upaya yang diberikan terkendala dengan minimnya pengetahuan, pengertian serta pemahaman masyarakat akan hak-hak dasar

---

<sup>9</sup> Irma Febrianty Chalid & Hardianto Djanggih,(2020),”Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Protitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat)”, Kalabbirang Law Journal, Volume 3, Nomor 2, September 202, hal.8

anak. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja yang merupakan hak-hak dasar anak.

- 2) Jika ada permasalahan orang cenderung tidak mau melapor karena malu

Masyarakat cenderung tertutup jika mengalami permasalahan yang menyangkut anak, masyarakat cenderung menyembunyikan permasalahan tersebut dan tidak melapor terutama terkait masalah seksual yang melibatkan anak, masyarakat menganggap hal itu merupakan aib bagi keluarga mereka dan pada akhirnya mereka memilih itu menyembunyikan serta menutup rapat-rapat permasalahan tersebut

- 3) Membutuhkan proses yang lama.

Penanganan penyelesaian kasus ataupun permasalahan yang berhubungan dengan anak membutuhkan waktu yang tidak singkat dan proses yang lama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian kasus yang berhubungan dengan anak tidak bisa diselesaikan seperti menyelesaikan masalah dengan orang dewasa, memerlukan penanganan khusus, model penanganan khusus dengan situasi yang berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa. Diawali dengan screening, penggalian lagi kasus tersebut sampai dengan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus tersebut. Penanganan khusus dari model penanganan khusus sampai dengan situasi yang berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa dengan pertimbangan mencegah anak dari tekanan psikologis dan sosiologis dan menghindari anak dari rasa traumatik yang tinggi dan berkepanjangan.

- 4) Ketidak sepahaman antara 1 pihak dengan pihak yang lain.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari begitu pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Pihak-pihak terkait yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan, LPA dan pihak-pihak lainnya. Antara pihak yang satu dengan pihak lainnya mempunyai pemahaman dan cara berpikir sendiri, di sinilah sulit untuk mencapai

kesepahaman antar satu pihak dengan pihak lainnya, bahkan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kesalah pahaman antar pihak yang satu dengan pihak lainnya.

5) Informasi UU yang masih massiv.

Hukum di Indonesia memberlakukan asas fiktie hukum dalam artian apabila ada Undang-Undang yang sudah ditulis dalam Lembaran Negara dan telah diberlakukan maka masyarakat dianggap tahu hukum. Namun dalam kenyataannya dalam masyarakat masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai ketentuan dalam Undang±Undang. Hal ini bisa saja dikarenakan informasi mengenai Undang-Undang yang masih massiv, akses informasi masyarakat terhadap Undang-Undang juga belum maksimal dan optimal.

6) SDM LPA sendiri yang masih terbatas.<sup>10</sup>

#### **4. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Terhadap Anak Dibawah Umur**

Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk memberantas prostitusi online di Indonesia ialah melalui 4 (empat) sarana yakni:

1. Upaya sarana pendidikan, pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan hukum,
2. Upaya pemerataan pekerjaan informal dan
3. Upaya preventif melalui pendampingan ekonomi oleh stakeholders terkait, misalnya Bank Pemerintah, Bank Swasta;
4. Upaya dalam peningkatan sosial & budaya. Bahwasanya masyarakat wajib turut aktif dalam memberantas prostitusi baik online ataupun konvensional.

Definsi represif menurut KBBI ialah penekanan; pengekangan; penahanan; penindasan. Hal itu semua harus dilakukan melalui mekanisme hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Jimly Asshidiqie, terdapat

---

<sup>10</sup> Alfiolita Hana Debry Carolina, Ismail Navianto, Paham Triyoso, "PERLINDUNGAN ANAK YANG TINGGAL DI SEKITAR LOKASI PROSTITUSI DARI PENGARUH LINGKUNGAN PROSTITUSI TERHADAP PERILAKU SEKSUAL ANAK ", hal 9-10

beberapa ciri penting rechtsstaat yakni: a. adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis penguasa dengan rakyat; b.adanya pemisahan kekuasaan Negara; c. diakui dan dilindungi hak rakyat.Upaya represif ini didasari oleh faktor penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni: a. faktor hukum, peraturan perundang-undangannya sendiri, b. faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, c. faktor sarana atau fasilitas pendukung, d. faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, e.faktor kebudayaan.<sup>11</sup>

Jadi kedua macam upaya tersebut dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya prostitusi anak dibawah umur ini terjadi, upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebagai pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi, jadi dengan adanya upaya ini dapat meminimalisir orang-orang untuk tidak melakukan tindak pidana prostitusi. Sedangkan upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yaitu sebagai sanksi atau penegakan hukum atas tindak pidana prostitusi yang dilakukan, seperti dengan penutupan lokalisasi, pidana penjara dan lain-lain. Dengan adanya kedua upaya ini diharapkan masyarakat dapat sadar akan pentingnya pendidikan,Keluarga,lingkungan dan masyarakat bahwa itu sangat berpengaruh terhadap tingkah laku si anak.

#### **D. PENUTUP**

Prostitusi yang semakin berkembang pada zaman sekarang ini bahkan sudah merambah ke anak dibawah umur sangat mengkhawatirkan, karena anak yang biasanya bermain dan sekolah sekarang sudah mengetahui tindak kejahatan tersebut. Namun ikutnya anak dalam tindak pidana ini memiliki 2 teori, atas keinginan sendiri atau sebagai korban, banyak faktor yang membuat anak terjerumus kepada hal ini, seperti ekonomi,pendidikan,keimanan,gaya hidup, dan lain-lain. Namun di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang mengatur

---

<sup>11</sup> Rizky Karo Karo, UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA, LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan, hal 25-28

atas perlindungan terhadap anak dibawah umur ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, disini diatur hak dan kewajiban dari si anak, anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki perlakuan khusus dengan orang dewasa pada umumnya, hambatan untuk penegakan perlindungan hukum terhadap anak ini yaitu Tidak semua orang tahu akan hak - hak dasar anak, Jika ada permasalahan orang cenderung tidak mau melapor karena malu, Membutuhkan proses yang lama, Ketidakepahaman antara 1 pihak dengan pihak yang lain , Informasi yang masih massiv, SDM LPA sendiri yang masih terbatas sedangkan upaya terhadap tindak pidana prostitusi terbagi atas 2 yaitu preventif dan represif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Wardah Nuroniyah(2022)*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha.

### Jurnal:

Alfiolita Hana Debry Carolina, Ismail Navianto, Paham Triyoso,"Perlindungan Anak Yang Tinggal di Sekitar Lokasi Prostitusi Dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Perilaku Seksual Anak "

Ina Heliany, "Praktek Prostitusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Mucikari Online Bila Ditinjau Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 3,nomor 1,juni 2021

Irma Febrianty Chalid & Hardianto Djanggih,(2020),"Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Protitusi Online Di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat)", *Kalabbirang Law Journal*, Volume 3, Nomor 2, September 2020

Lanny Carolina Maria Lang(2014)"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan", *Lex Et Societatis*, vol. Ii/no. 1/januari/2014

Rifki Septiawan Ibrahim(2018), "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Lex Privatum* Vol. Vi/no. 2/april/2018

Rizky Karo Karo," Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Udangan Yang Berlaku Di Indonesia", *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*

Suci Marlina, Arri Handayani, Siti Fitriana(2018)"Faktor Faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Gal Panas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang", Volume 5 Nomor 1

Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa,Selviani Sambali,anna s. Wahongan(2020), "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Lex Et Societatis* Vol. viii/no. 4/okt-des/2020